

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Peredaran narkoba yang sangat pesat di Indonesia, yang penggunaannya baik dari kalangan bawah masyarakat dengan pendapatan ekonomi rendah dan kalangan papan atas yang penghasilannya sudah menggiurkan, dari pihak swasta maupun pihak negeri. Narkoba di takutkan dimasa mendatang bisa merusak moral dan aturan di masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Cukup banyak masyarakat yang masih berkeliaran dan menjadi pengedar narkoba kelas kakap sebagian kecil diantaranya telah di tangkap, tapi sebagainya masih beroperasi secara leluasa. Jualan dan bisnis narkoba merupakan kerja yang cukup menggiurkan. Menjual narkoba tampaknya tidak terlalu susah, dan untungnya sangat banyak meskipun banyak menggunakan jalan pintas dan menjadi kucing-kucingan dengan penegak hukum (Darda Syahrizal, 2009, hal. 1).

Anak-anak, yang masih berada dalam masa pengembangan dan pembentukan karakter, cenderung rentan terhadap pengaruh eksternal. Faktor-faktor seperti rasa ingin tahu yang kuat, kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, dan pengaruh lingkungan yang buruk membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi pengedar yang tanpa ragu memanfaatkan ketidaktahuan mereka (Syahputra et al., 2004, hal 2).

Narkoba merupakan obat yang diperlukan manusia, untuk keperluan ilmiah seperti keperluan medis yang penggunaannya sesuai takarannya, dibawah kendali ahli medis baik untuk keperluan ilmiah maupun kepentingan bantuan dan

pertolongan kesehatan. Akan tetapi, jika penggunaan dan pemanfaatan tidak sesuai dengan porsi dan di bawah kendali ahli bidangnya yang mempunyai kompetensi merupakan perbuatan penyalahgunaan yang diancam sanksi pidana dan berdampak pada gangguan kesehatan pengguna serta menghancurkan kelangsungan hidup pengguna itu sendiri (Muis, Abdul, 2021, hal 139).

Tindak pidana narkoba itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam kategori tindak pidana kejahatan ataupun, yang secara langsung menimbulkan akibat pada masyarakat, generasi muda dan terutama pada pengguna narkoba itu sendiri.

Kategori tindak pidana narkoba pengedar dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 112 mengatur tentang tindak pidana narkoba berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, atau menguasai narkoba (yang dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman).
2. Pasal 113 mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkoba golongan I.
3. Pasal 114 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.
4. Pasal 115 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I.

5. Pasal 116 yang mengatur tentang setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa tindak tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja melainkan bersama-sama bahkan bisa menjadi satu sindikat yang terorganisasi. (Darda Syahrizal, 2009, hal. 24-27)

Pada tahun 2020 silam pelaku berinisial R berusia 16 tahun adalah seorang siswa di SMAN 5 Kota Sukabumi, dan pelaku mempunyai teman sekelas yang berisial B, lalu pelaku R mengajak pelaku B untuk bekerja sama. Kemudian pelaku R menjelaskan siapa dirinya ternyata ia adalah seorang pengedar (penjual) narkotika jenis golongan *opioid* dan siswa berinisial R juga menjual tembakau berjenis sintesis (sinte). Lalu pelaku B ditawarkan sebagai kurir oleh pelaku R agar penjualan lebih cepat dan praktis. Kemudian pelaku B menyetujui dan melaksanakan tugasnya tersebut karena penghasilannya lumayan untuk seumuran dirinya.

Perkara yang terjadi menjadi perhatian penulis untuk dijadikan sebagai bahan dan sumber informasi untuk pengkajian momerandum hukum. Saat ini masih banyak perkara-perkara pengedar narkotika yang masih berkeliaran, kurangnya pengetahuan atas bahaya narkotika berserta sanksinya. Bahkan usia remaja yang rentan yang masih berada dalam masa pengembangan dan pembentukan karakter, cenderung rentan terhadap pengaruh eksternal. Faktor-faktor seperti rasa ingin tahu yang kuat. Maka diharapkan masyarakat memiliki keberanian,

kepedulian dan juga pengetahuan akan hukum yang diterapkan untuk membasmi terhadap bentuk delik pidana tersebut karena telah menjadi keharusan bagi setiap orang untuk membasmi suatu delik pidana narkoba bagi mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, agar perkara dapat di selesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan persoalan diatas, penulis tertarik melakukan pengkajian dalam bentuk memorandum hukum dengan judul **“UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH KEPALA SEKOLAH SMAN 5 KOTA SUKABUMI TERHADAP DUGAAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SISWA DI LINGKUNGAN SEKOLAH BERDASARKAN HUKUM INDONESIA.”**